



KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 151/KEP/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI REGULER
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

ingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
10. Keputusan Direktorat Pembinaan SMP Nomor 757/C3/KU/2012 tanggal 14 Maret Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1;

Perhatikan : Permohonan Panitia Pendiri SMP Negeri Nunusunu, SMP Negeri Tumu, SMP Negeri Noebaba, SMP Negeri Oe'Ue Satu Atap, SMP Negeri Koa Satu Atap, SMP Negeri Peke Satu Atap, SMP Negeri Fotilo Satu Atap,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
SATU

DUA

1. Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2012/2013 dan berstatus Negeri.

GA

MPAT.

- : Biaya operasional bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemerintah Pusat melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soe

pada tanggal 15 Juni 2012



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V.R. MELLA